



PUTUSAN
Nomor 803/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MAULANA SANJAYA Bin MACHRUS BS;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/8 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagau, Nomor 42, kelurahan Tanjung Agung Raya, kecamatan Tanjungkarang Timur, kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ASRONI Bin SAIDI;**
2. Tempat lahir : Muara Dua;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/17 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Jalan H. Agus Salim, kelurahan Kaliawi Persada, kecamatan Tanjungkarang Pusat, kota Bandar Lampung;
2. Kontrakan jalan Rawa Subur 1, kecamatan Enggal, kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIFIN Als. MAMAT Bin ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/1 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 24, kelurahan Way Dadi, kecamatan Sukarame - Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 803/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. MAULANA SANJAYA Bin MACRUS BS**, bersama-sama dengan Terdakwa **2. ASRONI Bin SAIDI** dan Terdakwa **3. MUHAMMAD ARIFIN Als MAMAT Bin M. RASID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **1. MAULANA SANJAYA Bin MACRUS BS**, bersama-sama dengan Terdakwa **2. ASRONI Bin SAIDI** dan Terdakwa **3. MUHAMMAD ARIFIN Als MAMAT Bin M. RASID** dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Flasdish Indachi warna putih yang bersikan rekaman CCTV pada saat para pelaku melakukan pencurian 2 (dua) unit outdoor AC milk PT. Fajar Agung Indo Cemerlang di Jalan Kartini No.12/17 Blok B2 Kel. Gunung Sari Kec. Enggal Bandar Lampung, **dikembalikan kepada korban Toko Fajar Agung melalui saksi Ahmad Arifin Bin Krtubi**, 1 (satu) buah gerobak warna putih, Dan 1 (satu) buah tang potong gagang karet warna hijau, 1 (satu) buah kunci 10, **Dirampas untuk di Musnahkan.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-222/TJKAR/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAULANA SANJAYA Bin MACRUS BS, bersama-sama dengan terdakwa ASRONI Bin SAIDI dan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als MAMAT Bin ARIFIN serta Saksi SUGENG Alias JOKO, dan saksi SUTOMO alias TOMO (Berkas Perkara dilakukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada kurun waktu bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Jalan Kartini No.12/17 Blok B2 Kel. Gunung Sari Kec. Enggal Kota Bandar Lampung tepatnya di Toko Fajar Agung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjung Karang, mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Outdoor AC dengan merk panasonic dan national, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Toko Fajar Agung, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 01.20 wib terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias MAMAT sedang tidur di pelataran Bank BRI, kemudian datang saksi SUTOMO alias TOMO membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu dengan



Saksi Sugeng Alias Joko dan terdakwa ASRONI di depan Toko Olah Raga Sabang untuk melakukan pencurian Outdoor AC di Toko Fajar Agung yang telah ditentukan oleh Saksi Sugeng Alias Joko. Setelah kami berlima bertemu, terdakwa dan Saksi Sugeng Alias Joko langsung berjalan menuju Toko Fajar Agung dengan membawa gerobak kemudian disusul oleh saksi SUTOMO alias TOMO, sedangkan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias MAMAT dan terdakwa ASRONI menunggu di jalan pangkal pinang dengan membawa gerobak. Setelah terdakwa bersama dengan Saksi Sugeng Alias Joko dan saksi SUTOMO alias TOMO berhasil mencuri 1 (satu) unit outdoor AC merk Panasonic lalu terdakwa memanggil terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias MAMAT dan terdakwa ASRONI untuk datang membawa gerobak dan mengangkut 1 (satu) unit outdoor ac merk National yang telah berhasil terdakwa MAULANA SANJAYA turunkan atau curi.

- Bahwa setelah berhasil kami curi 2 (dua) unit Outdoor AC merk Panasonic dan National milik Toko Fajar Agung kami bawa ke makam kebon jahe terlebih dahulu untuk di belah dan diambil tembaga, besi, aluminium dan kuningannya, kemudian setelah di pisahkan Saksi Sugeng Alias Joko menjualnya dan barang tersebut laku terjual sebesar Rp.1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) unit outdoor hasil curian tersebut kami bagi berlima, terdakwa MAULANA SANJAYA mendapatkan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi SUTOMO alias TOMO mendapatkan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias MAMAT mendapatkan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), Saksi Sugeng Alias Joko mendapatkan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa ASRONI mendapatkan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). uang bagian milik terdakwa MAULANA SANJAYA sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah habis terdakwa MAULANA SANJAYA gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib terdakwa MAULANA SANJAYA bersama saksi SUTOMO alias TOMO dan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias MAMAT di tangkap oleh Pihak Kepolisian di warteg Bahari samping Bank BRI Jalan raden intan, kemudian terdakwa MAULANA SANJAYA berikut gerobak, tang, kunci 10 dan obeng diamankan ke Polresta Bandar Lampung.
- Akibat perbuatan MAULANA SANJAYA Bin MACRUS BS, bersama-sama dengan terdakwa ASRONI Bin SAIDI dan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als MAMAT Bin ARIFIN serta SUGENG Alias JOKO , serta saksi SUTOMO alias TOMO (Berkas Perkara dilakukan terpisah), korban PT.Fajar Agung Indo Cemerlang mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -4,5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Ahmad Arifin Bin Kartubi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada kurun waktu bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Toko Fajar Agung Jalan Kartini No.12/17 Blok B2 Kel. Gunung Sari Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Maulana Sanjaya Bin Macrus BS, bersama-sama dengan Terdakwa Asroni Bin Saidi dan Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat Bin Arifin serta Saksi Sugeng Alias Joko, dan saksi Sutomo Alias Tomo (Berkas Perkara dilakukan terpisah);
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 2 unit Out dorr Ac yaitu : 1 (satu) Merk National type CS-1803 Kh dengan No seri 0139800040 (1PK), 1 (satu) merk Panasonic type CS-YN18TKJ nomor seri : 22204244529 (1PK);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa outdoor Ac toko telah hilang di curi yaitu pada hari rabu tanggal 26 juni 2024 sekira jam 07.30 wib saat Saksi dan rekan- rekan selesai brifing pagi kemudian kami membuka Rolling door toko, setelah itu Saksi melihat di samping toko bahwa Outdoor Ac sudah tidak ada lagi kemudain Saksi masuk kedalam toko memberitahukan kepada rekan rekan yang lain bahwa out door ac sudah tidak ada, selanjutnya Saksi membuka rekaman CCTV toko dan melihat para terdakwa melakukan pencurian tersebut sekira jam 03.00 wib sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saat terjadinya pencurian saat itu Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa ketika malam hari Toko fajar Agung yang terletak Jalan Kartini No.12/17 Blok B2 Kel. Gunung Sari Kec. Enggal Kel. Teluk Betung Bandar Lampung tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Fajar Agung Indo Cemerlang yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Tjk



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Sugeng Riadi Alias Joko Bin Lasmin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Maulana Sanjaya Bin Macrus Bs, Terdakwa Asroni Bin Saidi dan Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat Bin Arifin bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Sutomo Als Tomo Bin Sulaiman (Berkas Perkara dilakukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Toko Fajar Agung Jalan Kartini No.12/17 Blok B2 Kel. Gunung Sari Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 2 unit Out dorr Ac yaitu : 1 (satu) Merk National type CS-1803 Kh dengan No seri 0139800040 (1PK), 1 (satu) merk Panasonic type CS-YN18TKJ nomor seri : 22204244529 (1PK);
- Bahwa Terdakwa Maulana Sanjaya Bin Macrus Bs, Terdakwa Asroni Bin Saidi dan Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat Bin Arifin bersama-sama dengan Saksi dan saksi Sutomo Als Tomo Bin Sulaiman (Berkas Perkara dilakukan terpisah) melakukan pencurian tersebut dengan membuka baut Oudor AC dengan menggunakan kunci 10 dan menggunting kabel dan pipa outdoor ac dengan menggunakan tang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa Maulana Sanjaya Bin Macrus BS menggunakan kunci 10 untuk membuka baut outdoor dan tang untuk menggunting kabel dan pipa outdoor ac tersebut. Adapun kunci 10 dan tang adalah Terdakwa Maulana Sanjaya Bin Macrus BS;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang berupa 2 (dua) Unit Outdoor AC pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di Toko Fajar Agung Jalan Kartini No 12/17 Blok B2 Kel Gunung Sari Kec Enggal Bandar Lampung bersama Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat, Saksi Sutomo Als Tomo, Terdakwa Maulana Sanjaya Als Ican dan Terdakwa Asroni Als Kas dari pemilik barang adalah untuk saksi jual kembali dan uangnya saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa kemudian kami pergi membawa barang tersebut untuk di pereteli dan dijual ke tukang rongsok, dan alat bantu yang kami pergunakan yaitu kunci 10, tang pemotong dan 1 gerobak;



-Bahwa harga jual 2 (dua) Unit Outdoor AC yang saksi jual kepada seseorang yang saksi ketahui bernama ABAH tersebut Total sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

-Bahwa setelah kami menjual 2 (dua) Unit Outdoor AC sebesar Rp.1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah), saksi mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 225.000, 00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi kemudian Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat mendapatkan keuntungan sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), lalu saksi Sutomo Als Tomo mendapatkan keuntungan Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Maulana Sanjaya Als Ican mendapatkan keuntungan Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Asroni Als Kas juga mendapatkan keuntungan Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 3. Sutomo Als. Tomo Bin Sulaiman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa Maulana Sanjaya Bin Macrus Bs, Terdakwa Asroni Bin Saidi dan Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat Bin Arifin bersama-sama dengan saksi Sugeng Riadi Alias Joko Bin Lasmin (Berkas Perkara dilakukan terpisah) dan Saksi, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Toko Fajar Agung Jalan Kartini No.12/17 Blok B2 Kel. Gunung Sari Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, telah melakukan pencurian;

-Bahwa barang yang telah diambil berupa 2 unit Out dorr Ac yaitu : 1 (satu) Merk National type CS-1803 Kh dengan No seri 0139800040 (1PK), 1 (satu) merk Panasonic type CS-YN18TKJ nomor seri : 22204244529 (1PK);

-Bahwa Terdakwa Maulana Sanjaya Bin Macrus Bs, Terdakwa Asroni Bin Saidi Dan Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat Bin Arifin bersama-sama dengan saksi Sugeng Riadi Alias Joko Bin Lasmin (Berkas Perkara dilakukan terpisah) dan Saksi melakukan pencurian tersebut dengan membuka baut Oudor AC dengan menggunakan kunci 10 dan menggunting kabel dan pipa outdoor ac dengan menggunakan tang;



- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa Maulana Sanjaya Bin Macrus BS menggunakan kunci 10 untuk membuka baut outdoor dan tang untuk menggunting kabel dan pipa outdoor ac tersebut. Adapun kunci 10 dan tang adalah Terdakwa Maulana Sanjaya Bin Macrus BS;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang berupa 2 (dua) Unit Outdoor AC pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di Toko Fajar Agung Jalan Kartini No 12/17 Blok B2 Kel Gunung Sari Kec Enggal Bandar Lampung bersama Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat, Saksi, Terdakwa Maulana Sanjaya Als Ican dan Terdakwa Asroni Als Kas dari pemilik barang adalah untuk saksi jual kembali dan uangnya saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa kemudian kami pergi membawa barang-barang tersebut untuk di pereteli dan dijual ke tukang rongsok, dan alat bantu yang kami gunakan yaitu kunci 10, tang pemotong dan 1 gerobak;
- Bahwa harga jual 2 (dua) Unit Outdoor AC yang saksi jual kepada seseorang yang saksi ketahui bernama ABAH tersebut Total sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami menjual 2 (dua) Unit Outdoor AC sebesar Rp.1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah), Saksi mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi. Kemudian Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat mendapatkan keuntungan sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), lalu saksi Sugeng Riadi Alias Joko Bin Lasmin mendapatkan keuntungan Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Maulana Sanjaya Als Ican mendapatkan keuntungan Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Asroni Als Kas juga mendapatkan keuntungan Rp.225.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Maulana Sanjaya bersama-sama dengan Terdakwa Asroni Bin Saidi dan Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat Bin Arifin serta Saksi Sugeng Alias Joko, dan Saksi Sutomo Alias Tomo (Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada kurun waktu bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Jalan Kartini No.12/17 Blok B2 Kel. Gunung Sari Kec. Enggal Kota Bandar Lampung tepatnya di Toko Fajar Agung, telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 2 unit Out dorr Ac yaitu : 1 (satu) Merk National type CS-1803 Kh dengan No seri 0139800040 (1PK), 1 (satu) merk Panasonic type CS-YN18TKJ nomor seri : 22204244529 (1PK);
- Bahwa Terdakwa Maulana Sanjaya menerangkan bersama dengan saksi Sugeng Alias Joko, Terdakwa Muhammad Arifin Alias Mamat, saksi Sutomo Alias Tomo dan Terdakwa Asroni Alias Roni melakukan pencurian tersebut dengan membuka baut Oudor AC dengan menggunakan kunci 10 dan menggunting kabel dan pipa outdoor ac dengan menggunakan tang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Para Terdakwa menggunakan kunci 10 untuk membuka baut outdoor dan tang untuk menggunting kabel dan pipa outdoor ac tersebut;
- Bahwa cara Para terdakwa dan saksi-saksi melakukan pencurian tersebut dilakukan bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 01.20 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Muhammad Arifin Alias Mamat sedang tidur di pelataran Bank BRI kemudian datang saksi Sutomo Alias Tomo membangunkan Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa I untuk bertemu dengan saksi Sugeng Alias Joko dan Terdakwa Asroni di depan Toko Olah Raga Sabang untuk melakukan pencurian Outdoor AC di Toko Fajar Agung yang telah ditentukan oleh saksi Sugeng Alias Joko. Setelah kami berlima bertemu, Terdakwa I dan saksi Sugeng Alias Joko langsung berjalan menuju Toko Fajar Agung dengan membawa gerobak kemudian disusul oleh saksi Sutomo Alias Tomo, sedangkan Terdakwa Muhammad Arifin Alias Mamat dan Terdakwa Asroni menunggu ke jalan pangkal pinang dengan membawa gerobak;
- Bahwa setelah Terdakwa I bersama dengan saksi Sugeng Alias Joko dan saksi Sutomo Alias Tomo berhasil mencuri 1 (satu) unit outdoor AC merk Panasonic lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa Muhammad Arifin Alias Mamat dan Terdakwa Asroni untuk datang membawa gerobak dan mengangkut 1 (satu) unit outdoor ac merk National yang telah berhasil Terdakwa I turunkan atau curi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Tjk



- Bahwa peran peran kami masing-masing dalam melakukan pencurian adalah:
 1. Saksi Sugeng Als Joko adalah saksi sugeng yang awalnya berinisiatif mengajak kawan saksi sugeng untuk mencuri dan kemudian setelah dipotong kabelnya saksi sugeng yang mengangkat Outdoor AC untuk dimasukan kedalam gerobak dan kemudian Outdoor AC tersebut saksi sugeng bawa menggunakan gerobak menjauh dari lokasi tempat saksi sugeng dan saksi sutomo mengambil, kemudian saksi sugeng ikut membongkar Outdoor AC untuk dipreteli atau dibelah dan saksi sugeng juga yang menjual kepada tukang rongsokan ;
 2. Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat adalah mengangkat Outdoor AC untuk dimasukan kedalam gerobak milik Terdakwa M. Arifin dan kemudian Outdoor AC tersebut terdakwa M. Arifin bawa menggunakan gerobak menjauh dari lokasi tempat saksi sugeng, saksi Sutomo dan terdakwa M. Arifin mengambil, kemudian terdakwa M. Arifin ikut membongkar Outdoor AC untuk dipreteli atau dibelah.
 3. Terdakwa I, adalah memotong kabel listik dan pipa Outdoor AC serta membuka baut Outdoor AC setelah Outdoor AC dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa M. Arifin Als Mamat, Terdakwa I ikut mempreteli atau membelah Outdoor AC;
 4. Terdakwa Asroni adalah ikut mengangkat Outdoor AC setelah dipotong dan dilepas baut dari tempatnya dan kemudian ikut mempreteli atau membelah Outdoor AC.
 5. Saksi Sutomo Als Tomo, adalah mengangkat Outdoor AC setelah dipotong dan dilepas baut dari tempatnya dan kemudian ikut mempreteli atau membelah Outdoor AC;
- Bahwa barang tersebut laku terjual sebesar Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) unit outdoor hasil curian tersebut kami bagi berlima, Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi Sutomo Alias Tomo mendapatkan sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa Muhammad Arifin Alias Mamat mendapatkan sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), saksi Sugeng Alias Joko mendapatkan sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Asroni mendapatkan sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Flasdish Indachi warna putih yang bersikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah gerobak warna putih;
- 1 (satu) buah tang potong gagang karet warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci 10.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Maulana Sanjaya, bersama-sama dengan Terdakwa Asroni dan Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat serta Saksi Sugeng Alias Joko dan Saksi Sutomo Alias Tomo (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Kartini Nomor 12/17, Blok B2, kelurahan Gunung Sari, kecamatan Enggal, kota Bandar Lampung tepatnya di Toko Fajar Agung telah mengambil 2 (dua) unit AC Out dorr, yaitu 1 (satu) merk National type CS-1803 Kh dengan No seri 0139800040 (1PK) dan 1 (satu) merk Panasonic type CS-YN18TKJ Nomor Seri 22204244529 (1PK);
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Sugeng Alias Joko dan saksi Sutomo Alias Tomo melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka baut AC *Outdoor* menggunakan kunci 10 dan tang untuk menggunting kabel serta pipa AC *Outdoor*;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira Pukul 01.20 WIB, Terdakwa Maulana Sanjaya bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Arifin sedang tidur di pelataran Bank BRI kemudian datang saksi Sutomo Alias Tomo membangunkan Terdakwa Maulana Sanjaya lalu mengajak Terdakwa Maulana Sanjaya untuk bertemu dengan saksi Sugeng Alias Joko dan Terdakwa Asroni di depan Toko Olah Raga Sabang untuk mengambil AC *Outdoor* di Toko Fajar Agung yang telah ditentukan oleh saksi Sugeng Alias Joko;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutomo dan saksi Sugeng Alias Joko bertemu, Terdakwa Maulana Sanjaya dan saksi Sugeng Alias Joko langsung berjalan menuju Toko Fajar Agung dengan membawa gerobak kemudian disusul oleh saksi Sutomo Alias Tomo, sedangkan Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Asroni menunggu di jalan Pangkal Pinang dengan membawa gerobak;
- Bahwa setelah Terdakwa Maulana Sanjaya bersama-sama dengan saksi Sugeng Alias Joko dan saksi Sutomo Alias Tomo berhasil mengambil 1 (satu) unit AC odor merk Panasonic, lalu Terdakwa Maulana Sanjaya memanggil Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Asroni untuk datang membawa gerobak untuk mengangkut 1 (satu) unit AC odor merk National yang telah berhasil Terdakwa Maulana Sanjaya turunkan;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa mengambil AC odor dari Toko Fajar Agung, dengan cara:
 1. Saksi Sugeng yang awalnya berinisiatif mengajak Para Terdakwa untuk mengambil yang kemudian setelah dipotong kabelnya saksi Sugeng yang mengangkat AC Outdoor untuk dimasukan kedalam gerobak, kemudian saksi Sugeng ikut membongkar AC Outdoor untuk dipreteli atau dibelah dan saksi sugeng juga yang menjual kepada tukang rongsokan;
 2. Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat adalah yang mengangkat AC Outdoor untuk dimasukan kedalam gerobak milik Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat yang kemudian Outdoor AC tersebut Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat bawa menggunakan gerobak menjauh dari lokasi tempat saksi sugeng, saksi Sutomo dan Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat mengambil, kemudian Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat ikut membongkar Outdoor AC untuk dipreteli atau dibelah;
 3. Terdakwa Maulana Sanjaya Als Ican yang memotong kabel listik dan pipa Outdoor AC serta membuka baut Outdoor AC setelah Outdoor AC dibawa oleh terdakwa Maulana dan Terdakwa III, Terdakwa Maulana Als Ican ikut mempreteli atau membelah Outdoor AC;
 4. Terdakwa Asroni adalah ikut mengangkat Outdoor AC setelah dipotong dan dilepas baut dari tempatnya dan kemudian ikut mempreteli atau membelah Outdoor AC;
 5. Saksi Sutomo Als Tomo adalah mengangkat Outdoor AC setelah dipotong dan dilepas baut dari tempatnya dan kemudian ikut mempreteli atau membelah Outdoor AC;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Tjk



- Bahwa Outdoor AC tersebut laku terjual sejumlah Rp1.045.000,00 (*satu juta empat puluh lima ribu rupiah*), kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) unit outdoor tersebut para Terdakwa bagi berlima, Terdakwa Maulana Sanjaya mendapatkan sebesar Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*), saksi Sutomo Alias Tomo mendapatkan sebesar Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*), Terdakwa Muhammad Arifin mendapatkan sebesar Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*), Saksi Sugeng Alias Joko mendapatkan sebesar Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan Terdakwa Asroni mendapatkan sebesar Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Fajar Agung Indo Cemerlang dirugikan apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek



hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I. Maulana Sanjaya Bin Macrus BS, Terdakwa II. Asroni Bin Saidi dan Terdakwa III. Muhammad Arifin Als. Mamat Bin M. Rasid** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata "Menggambil" yang dipertegas dengan kata-kata "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (*Med Het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman "Dengan Maksud" itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang, bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak. Berarti sipelaku tahu keinginannya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain;

Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Arifin, saksi Sugeng Riadi Alias Joko dan saksi Sutomo Als. Tomo di persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa Maulana Sanjaya, bersama-sama dengan Terdakwa Asroni dan Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat serta Saksi Sugeng Alias Joko dan Saksi Sutomo Alias Tomo (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Kartini Nomor 12/17, Blok B2, kelurahan Gunung Sari, kecamatan Enggal, kota Bandar Lampung tepatnya di Toko Fajar Agung telah mengambil 2 (dua) unit AC Out dorr, yaitu 1 (satu) merk National type CS-1803 Kh dengan No seri 0139800040 (1PK) dan 1 (satu) merk Panasonic type CS-YN18TKJ Nomor Seri 22204244529 (1PK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Arifin, saksi Sugeng Riadi Alias Joko dan saksi Sutomo Als. Tomo adapun alat-alat yang dipergunakan yaitu menggunakan kunci 10 dan tang untuk menggunting kabel serta pipa AC *Outdoor*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Arifin, saksi Sugeng Riadi Alias Joko dan saksi Sutomo Als. Tomo di persidangan serta keterangan Para Terdakwa, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira Pukul 01.20 WIB, Terdakwa Maulana Sanjaya bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Arifin sedang tidur di pelataran Bank BRI kemudian datang saksi Sutomo Alias Tomo membangunkan Terdakwa Maulana Sanjaya lalu mengajak Terdakwa Maulana Sanjaya untuk bertemu dengan saksi Sugeng Alias Joko dan Terdakwa Asroni di depan Toko Olah Raga Sabang untuk mengambil AC *Outdoor* di Toko Fajar Agung yang telah ditentukan oleh saksi Sugeng Alias Joko, setelah Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutomo dan saksi Sugeng Alias Joko bertemu, Terdakwa Maulana Sanjaya dan saksi Sugeng Alias Joko langsung berjalan menuju Toko Fajar Agung dengan membawa gerobak kemudian disusul oleh saksi Sutomo Alias

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Tjk



Tomo, sedangkan Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Asroni menunggu di jalan Pangkal Pinang dengan membawa gerobak, bahwa setelah Terdakwa Maulana Sanjaya bersama-sama dengan saksi Sugeng Alias Joko dan saksi Sutomo Alias Tomo berhasil mengambil 1 (satu) unit AC outdoor merk Panasonic, lalu Terdakwa Maulana Sanjaya memanggil Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Asroni untuk datang membawa gerobak untuk mengangkut 1 (satu) unit AC outdoor merk National yang telah berhasil Terdakwa Maulana Sanjaya turunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Majelis Hakim berpendapat jika pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak melakukan perbuatannya seorang diri melainkan bersamasama dengan subjek hukum lainnya, dan masing-masing orang memiliki peran atau tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Arifin, saksi Sugeng Riadi Alias Joko dan saksi Sutomo Als. Tomo di persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa peran masing-masing Para Terdakwa mengambil AC outdoor dari Toko Fajar Agung, dengan cara saksi Sugeng yang awalnya berinisiatif mengajak Para Terdakwa untuk mengambil yang kemudian setelah dipotong kabelnya saksi Sugeng yang mengangkat AC Outdoor untuk dimasukkan kedalam gerobak, kemudian saksi Sugeng ikut membongkar AC Outdoor untuk dipreteli atau dibelah dan saksi sugeng juga yang menjual kepada tukang rongsokan, lalu Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat adalah yang mengangkat AC Outdoor untuk dimasukkan kedalam gerobak milik Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat yang kemudian Outdoor AC tersebut Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat bawa menggunakan gerobak menjauh dari lokasi tempat saksi sugeng, saksi Sutomo dan Terdakwa Muhammad Arifin Als Mamat mengambil, kemudian Terdakwa Muhammad Arifin



Als Mamat ikut membongkar Outdoor AC untuk dipreteli atau dibelah, kemudian Terdakwa Maulana Sanjaya Als Ican yang memotong kabel listik dan pipa Outdoor AC serta membuka baut Outdoor AC setelah Outdoor AC dibawa oleh terdakwa Maulana dan Terdakwa III, Terdakwa Maulana Als Ican ikut mempreteli atau membelah Outdoor AC, setelah itu Terdakwa Asroni adalah ikut mengangkat Outdoor AC setelah dipotong dan dilepas baut dari tempatnya dan kemudian ikut mempreteli atau membelah Outdoor AC, sedangkan saksi Sutomo Als Tomo adalah mengangkat Outdoor AC setelah dipotong dan dilepas baut dari tempatnya dan kemudian ikut mempreteli atau membelah Outdoor AC;

Menimbang, bahwa Outdoor AC tersebut laku terjual sejumlah Rp1.045.000,00 (*satu juta empat puluh lima ribu rupiah*), kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) unit outdoor tersebut para Terdakwa bagi berlima, Terdakwa Maulana Sanjaya mendapatkan sebesar Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*), saksi Sutomo Alias Tomo mendapatkan sebesar Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*), Terdakwa Muhammad Arifin mendapatkan sebesar Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*), Saksi Sugeng Alias Joko mendapatkan sebesar Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan Terdakwa Asroni mendapatkan sebesar Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Arifin, saksi Sugeng Riadi Alias Joko dan saksi Sutomo Als. Tomo di persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Kartini Nomor 12/17, Blok B2, kelurahan Gunung Sari, kecamatan Enggal, kota Bandar Lampung tepatnya di Toko Fajar Agung dan akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Fajar Agung Indo Cemerlang dirugikan apabila dinilai dengan



uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur "*dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flasdish Indachi warna putih yang bersikan rekaman CCTV, **di kembalikan kepada Toko Fajar Agung;**

- 1 (satu) buah gerobak warna putih;
- 1 (satu) buah tang potong gagang karet warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci 10;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. MAULANA SANJAYA Bin MACRUS BS, Terdakwa 2. ASRONI Bin SAIDI dan Terdakwa 3. MUHAMMAD ARIFIN Als. MAMAT Bin M. RASID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Flasdish Indachi warna putih.

Dikembalikan kepada Toko Fajar Agung.

- 1 (satu) buah gerobak warna putih;
- 1 (satu) buah tang potong gagang karet warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci 10.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Elsa Liyanti, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARTINA ARISE PRAYOGIE, S.Pd, S.H.